



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMATAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BERBASIS ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terintegrasi, profesional dan inovatif yang berkesinambungan dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan penyelenggaraan perizinan yang inovatif maka dilaksanakan pelayanan perizinan berbasis online yang tepat sasaran melalui pengintegrasian dalam sistem informasi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2013 Nomor 17) ;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan perangkat daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota yang selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris Dinas adalah Saekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8. Bidang Data dan Sistem Informasi adalah Bidang Data dan Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
9. Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis online adalah upaya mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain yang sejenis.
12. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu.
13. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lainnya.
14. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online.
15. Sistem Infomasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik yang menggunakan teknologi telematika.
16. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
17. Database adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
18. Aplikasi adalah Program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.

19. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
20. Software adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
21. Jaringan (LAN) adalah jaringan local (Lokal Area Network).
22. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
23. Intranet adalah jaringan privat khusus dengan sistem yang sama dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
24. Situs (website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut dengan browser.
25. E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
26. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
27. Internet Protocol (IP) adalah sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi sederet bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) melalui 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
28. Domain adalah mengkonversikan dari nama ke angka (IP)
29. Source Code (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
30. Level Security adalah tingkat keamanan.
31. DBMS adalah System pengaturan data base.
32. Komunikasi Data adalah Pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
33. Pelayanan Perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
34. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat maupun dunia usaha dalam mengurus perizinan secara online disetiap saat dan setiap waktu juga merupakan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan;

Pasal 3

Pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online bertujuan dan diarahkan pada :

1. pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan perizinan yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat serta dapat terjangkau diseluruh Kota Banjarmasin pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu;
2. pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian regional dan nasional serta memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
3. pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah serta pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efektif ;
4. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel;

BAB III

STRATEGI

Pasal 4

Strategi pencapaian pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online dilaksanakan melalui :

- a. mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat dan dunia usaha ;
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin;
- c. memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- d. mengembangkan kapasitas SDM secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
- e. pengembangan sarana dan prasarana pada fasilitas teknologi informasi yang sudah tersedia;

BAB IV

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Penerapan dan tahapan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut ;

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pematangan;
- c. tahap pemantapan; dan
- d. tahap pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. pembuatan situs web DPMPTSP;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan berbasis online;
 - d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun pengguna internal;
 - e. penyiapan peraturan pendukung.
- (2) Tahap pematangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. pembuatan situs informasi publik interaktif; dan
 - b. pembuatan antar muka / menjalin hubungan dengan lembaga lainnya ;
- (3) Tahap pemantapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. pembuatan situs transaksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pembuatan Interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lainnya.
- (4) Tahapan pemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. website perizinan;
 - b. sistem informasi aplikasi perizinan (SIAP);
 - c. pelayanan perizinan online;
 - d. survey kepuasan masyarakat (IKM);
 - e. sms gatwey (Cek Status);
 - f. e- dokument (pengarsipan dokumen);
 - g. pembayaran online;
 - h. e- tanda tangan;
 - i. id card perizinan;
 - j. pengaduan dengan sistem video call;
 - k. call center / sms center
 - l. security informasi teknologi (IT)
 - m. informasi pelayanan perizinan menggunakan touch screen (layar sentuh)

BAB V

MEKANISME PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ONLINE

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Bidang Data dan Sistem Informasi berwenang menyusun Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Online di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- (2) Pengembangan Sistem informasi berbasis telematika pada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Online.

Bagian Kedua
Keamanan

Pasal 8

- (1) Pengembangan terhadap telematika pada masing-masing bidang yang terhubung atau terkoneksi dengan sistem jaringan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online, wajib melakukan registrasi dan koordinasi Bidang Data dan Sistem Informasi.
- (2) Untuk menjamin keamanan pada peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang data dan Sistem Informasi mengatur level security dan memberikan penomoran Internet Protokol (IP) terhadap komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Jaringan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online .
- (3) Pengelolaan komputer dan server yang terhubung antar bidang di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dilakukan oleh Bidang Data dan Informasi.

Bagian Ketiga
Jaringan Komunikasi dan Data Base

Pasal 9

- (1) Pengembangan jaringan komunikasi data dilakukan oleh Bidang Data dan Informatika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Banjarmasin dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Setiap Bidang yang akan mengembangkan sistem Informasi Aplikasi dan Data Base Managemant Sistem (DBMS) sesuai dengan kebutuhan masing-masing, wajib berkoordinasi dengan Bidang Data dan Informasi.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sistem Informasi Aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan harus ada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan aplikasi jaringan.

- (2) Sumber Daya Manusia yang dimaksud pada ayat (1) tersebut harus mempunyai sertipikat keahlian khusus dan atau Sumber Daya manusia yang berpengalaman pada dalam pengembangan aplikasi.
- (3) Sumber Daya Manusia ini dapat ditingkatkan kealiannya melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya yang mendukung Sistem Informatika.

BAB VII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Dalam pengembangan sistem informatika DPMPTSP Kota Banjarmasin dapat melakukan Kerjasama dengan instansi lainnya maupun dengan pihak ketiga.
- (2) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan data base berbasis komputer yang dilakukan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memberi pengajaran kepada Sumber Daya Manusia pada DPMPTSP Kota Banjarmasin yang ditunjuk oleh Pimpinan.
- (3) Pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menyerahkan kode sumber (*source e-code*) dan hak paten kepada DPMPTSP Kota Banjarmasin yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VIII

PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pemeliharaan terhadap peralatan yang telah diregistrasi, antara lain peralatan (*Hard Ware*) perangkat lunak (*Software*) dan Virus/Spam, dilakukan secara berkala.

Pasal 13

Bidang Data dan Informasi melakukan pengawasan secara berkala terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data pada masing-masing Bidang yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan non perizinan

Pasal 14

Perkembangan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online dilaporkan secara berkala kepada Walikota

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal teknis yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Kepala DPMPTSP.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2018.

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. GAZI AKHMADI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 51